

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan peran yang penting bagi negara, karena berdampak terhadap pengembangan dan pertumbuhan industri modern. Bagi negara berkembang seperti Indonesia tentu banyak pengusaha yang membutuhkan tambahan modal dengan cara kredit yang menjadi tumpuan investasi melalui sistem *saving* yang mudah didapatkan.

Menurut Rifai tahun 2007, Lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial. Sehingga dapat menjadi dua kategori yaitu lembaga keuangan non bank dan bank.

Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972, lembaga keuangan non bank merupakan semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan, termasuk dalam kategori lembaga keuangan non bank yaitu asuransi, pegadaian, lembaga dana pensiun, perusahaan sewa guna, koperasi kredit dan lain-lain.

Koperasi merupakan lembaga keuangan yang sudah lama dikenal di Indonesia yang sekarang dikenal dengan KSPPS. Menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia No. 16/M/KUM/IX/2015 yang menyebutkan bahwa KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya

meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syari'ah, termasuk mengelola zakat, infak atau sedekah dan wakaf.

Dunia Perbankan semakin ramai dengan adanya perbankan syari'ah, yang menawarkan berbagai macam produk keuangan dengan cara yang berbeda dengan bank konvensional baik simpanan maupun pembiayaan. Perbankan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang dikelola dengan menggunakan nilai prinsip dan konsep syari'ah. Hukum dan asas islam akan lebih banyak diminati di negara yang mayoritasnya muslim seperti indonesia. Dari hal tersebut menimbulkan adanya bank-bank konvensional yang mendirikan *institusi* syari'ah maupun *unit* syari'ah.

Pada pertengahan tahun 1997 ketika terjadi krisis keuangan yang menumbangkan sebagian besar bank-bank konvensional. Pada saat itu bank konvensional mengalami kerugian karena simpanan lebih tinggi dari bunga kredit. Sehingga Pada tahun 1998, banyak bank konvensional yang dilikuidasi karena gagal terhadap sistem bunganya. Sedangkan perbankan syari'ah yang menggunakan sistem *margin* mampu bertahan dari badai krisis tersebut dan menunjukkan kinerja meningkat. Hal itu juga dikarenakan kebijakan pemerintah dibidang keuangan dan perbankan yang mengeluarkan keputusan Undang-Undang No. 10/1590 dengan membuka pintu selebar-lebarnya tentang pembentukan lembaga keuangan di indonesia.

Koperasi syari'ah saat ini sangat penting bagi kemajuan ekonomi. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi tersebut semakin banyak pula yang ingin mengembangkan usaha yang mereka lakukan. Oleh karena itu diperlukan

adanya sumber-sumber yang membiayai kegiatan usaha tersebut, salah satunya adalah pembiayaan dalam koperasi syari'ah yang menggunakan sistem pembiayaan bagi hasil. Dengan menggunakan sistem bagi hasil anggota tidak perlu memikirkan berapa besar bunga yang harus dibayarkan setiap bulan. dipersamakan

Dengan adanya pembiayaan sangatlah penting bagi faktor pembangunan ekonomi. Hal ini sangat berpengaruh dalam berbagai aspek seperti perdagangan, perindustrian, perumahan bahkan transportasi.

Perbankan syari'ah sebenarnya sudah ada sejak tahun 1992 yang diberi nama BMI (Bank Muamalat Indonesia). Karena operasionalnya yang kurang menjangkau masyarakat, sehingga muncul usaha bank maupun keuangan kecil mikro, seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil), BPR (Bank Pengkreditan Rakyat), KSP (Koperasi Simpan Pinjam), (sudarsono, 2012:108).

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) pada dasarnya adalah lembaga keuangan non bank mikro syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syari'ah yaitu pengumpulan dana serta penyaluran dana *non-profit* seperti zakat, infak, dan sodaqoh. BMT berbasis sama dengan koperasi yaitu sebagai lembaga yang berlandaskan pada kegiatan ekonomi rakyat dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari anggota kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip syari'ah.

Ada dua fungsi utama dalam BMT yaitu *funding* (simpanan) dan *lending* (pembiayaan) yang mana keduanya mempunyai keterkaitan yang erat. Yang paling utama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak

mengganggu, dan rencana pembiayaan tidak terjadi kekurangan dana atau *likuiditas* saat dibutuhkan sisi yang lain. Menurut prinsip syari'ah dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1988 (suyatno, 2001:153), pembiayaan adalah menyediakan uang atau tagihan yang disamakan dengan berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan dan bagi hasil. Ada 3 jenis pembiayaan untuk menyalurkan dana kepada anggota, yaitu berdasarkan prinsip jual beli, sewa dan bagi hasil.

Prinsip jual beli dan prinsip sewa hampir sama yaitu sebuah laba kebanyakan ditentukan di depan dengan tingkat harga barang atau jasa yang dijual. Di BMT produk jual beli dikelompokkan menjadi murabahah, istisna', dan salam. Sedangkan yang dikelompokkan dalam kategori sewa yaitu ijarah. Murabahah sendiri merupakan akad jual beli antara perbankan selaku penyedia barang dengan anggota yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut perbankan mendapat keuntungan jual beli atas kesepakatan bersama, Habib Nazir dan Hassanuddin (2004;403).

Bagi dunia perbankan syari'ah untuk mencari anggota yang baik dan dapat dipercaya diperlukan dengan kajian *komprehensif* dan analisa yang matang terhadap calon anggota tersebut. Sehingga pada tahap akhir dapat disimpulkan bahwa calon anggota layak diberikan pembiayaan atau tidak. Analisis kelayakan calon anggota menjadi ujung tombak dalam menilai perkembangan dan kelangsungan usaha anggota agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Pemberian pembiayaan kepada anggota merupakan amanah yang harus dijalankan oleh keduanya.

KSPPS BMT BINAMA Cabang kendal Weleri merupakan lembaga yang menghimpun serta menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan, berdasarkan prinsip syari'ah yang didasarkan pada pemikiran bahwa masih terbatasnya pelayanan kebutuhan permodalan usaha kecil dan mikro serta jarangya lembaga keuangan yang dapat mengakses masyarakat menengah ke bawah dengan tujuan membantu pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil. KSPPS BMT BINAMA Cabang Kendal Weleri berlokasi sangat dekat dengan para pedagang maupun pengusaha tentunya dapat menjadi salah satu *alternatif* lembaga peminjaman pembiayaan dan simpanan.

Kegiatan BMT yang sangat penting salah satunya adalah pembiayaan sebagai penunjang kelangsungan hidup KSPPS BMT BINAMA untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik. Dalam prakteknya pembiayaan jual beli merupakan salah satu yang masuk dalam kategori pembiayaan yang banyak diminati. Dalam memberikan pembiayaan tidak KSPPS BMT BINAMA Cabang Kendal Weleri menggunakan prinsip 5C yaitu *character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*.

KSPPS BMT BINAMA juga melakukan analisis kelayakan permohonan pembiayaan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan tingkat pembiayaan murabahah total O/S pokok yaitu 6.364.698.319 tentunya banyak pula risiko yang dihadapi. Pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT BIANAMA tidak muncul

secara tiba-tiba. Sebelum muncul, pembiayaan bermasalah akan diawali dengan berbagai macam gejala. Salah satu dari tanda-tanda tersebut yaitu mutu pembiayaan yang muncul secara bertahap, yang disebabkan oleh beberapa unsur yaitu : 1.) Dari pihak BMT kurang teliti dalam menganalisis. Misalnya, pembiayaan tersebut digunakan oleh si A namun surat atau jaminan milik si B setelah si A tidak mau membayar maka si B tentunya yang bertanggung jawab, namun karena si B tidak mempunyai uang akhirnya terjadilah pembiayaan bermasalah atau macet. 2.) Dari pihak anggota adanya kesengajaan untuk tidak membayar kepada BMT yang menyebabkan pembiayaan macet. Misalnya seorang anggota lari dan meninggalkan hutang tersebut dengan jaminan masih tetap di KSPPS BMT BINAMA. 3.) Unsur tidak sengaja dari anggota, artinya sang anggota ingin membayar namun tidak mampu. Misalnya anggota mengalami musibah seperti kebakaran, terkena hama, dan lain-lain.

Dari berbagai permasalahan pembiayaan tentunya membutuhkan penanganan pembiayaan bermasalah yang tepat, karena pembiayaan bermasalah memberikan dampak buruk terhadap BMT yang menyebabkan tingkat keuntungan yang tidak sesuai dengan rencana dan capaian perusahaan serta menurunkan kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Dalam hal ini pihak BMT perlu adanya penyelamatan supaya tidak menimbulkan kerugian baik dari KSPPS BMT BINAMA Cabang Kendal Weleri maupun dari anggota sendiri.

Usaha penyelamatan yang dilakukan oleh BMT dapat berupa perpanjangan pengembalian atau melakukan penyitaan jaminan terhadap anggota yang sengaja tidak mau membayar atau anggota yang tidak mampu membayar

dan sudah tempo dari jangka waktu keringanan yang diberikan. Namun penyelesaian melalui pengadilan maupun badan hukum lain dapat dilakukan apabila tidak dapat melakukan penyelamatan. Dalam aturan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 juga membenarkan mengenai penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa disebut juga kredit macet atau NPF (*Non Performing Loans*) dengan tindakan hukum.

Dari penjelasan diatas sangat penting bagi KSPPS BMT BINAMA untuk menyusun langkah tepat untuk melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah. Dalam rangka penyehatan dan perbaikan *asset* perusahaan untukantisipasi perkembangan BMT selanjutnya. Karena sudah banyak usaha perbankan yang bangkrut akibat dari pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang tidak ditangani dengan cepat.

Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian yang diambil adalah “ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KSPPS BMT BINAMA CABANG WELERI KENDAL”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini yaitu :

1. Apakah faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT BINAMA Cabang Kendal Weleri ?
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh KSPPS BMT BINAMA Cabang Weleri Kendal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor- faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT BINAMA cabang kendal weleri.
2. Untuk mengetahui penanganan pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT BINAMA cabang kendal weleri

1.4 Manfaat Penelitian

1 Bagi KSPPS BINAMA

Dapat dijadikan masukan dalam rangka sebagai perbaikan dalam merumuskan kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah yang *kontekstual*.

2 Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dengan membandingkan teori yang dipelajari dibangku kuliah dan praktik dilapangan.

3 Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya